



PUTUSAN

Nomor 52/G/2018/PTUN-Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DRS. LALU MARWAN, MM.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Jalan Krakatau, BTN Keker Blok B No 42, RT 010, Desa Keker Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.Pdt/Adv.EK/IX/2018 tanggal 20 September 2018, memberikan Kuasa Kepada:

1. **EDDY KURNIADY, S.H.;**
2. **MARHAENY, S.H.;**
3. **ANHAR, S.H.,M.H.;**
4. **AHMAD JUNAEDI, S.H.;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Gunung Kawi Nomor 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram;

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

WALIKOTA MATARAM, Berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16, Kota Mataram ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 Memberikan Kuasa Kepada:

1. N a m a : Ir. H. EFFENDI EKO SASWITO, MM;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : PNS;
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Mataram;
2. N a m a : LALU MARTAWANG, S.E.,M.Si;

Halaman 1 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : PNS;

Jabatan : Asisten Tata Praja Satda Kota Mataram;

3. N a m a : MANSUR, S.H.,M.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : PNS;

Jabatan : Kepala Bagian Setda Kota Mataram;

4. N a m a : HUBAIDI, S.H.,M.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : PNS;

Jabatan : Kasubbag. Konsultasi dan Bantuan Hukum Setda Kota Mataram;

5. N a m a : I KETUT SURYA BAWANA, S.H.,M.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : PNS;

Jabatan : Kasubbag. Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Mataram;

6. N a m a : LALU MUHAMMAD AZWAR, S.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : PNS;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Mataram;

Kesemuanya beralamat pada Kantor Walikota Mataram Jalan Pejangjik Nomor 16, Kota Mataram serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16 tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 memberikan Kuasa kepada:

1. N a m a : I GEDE SUKARMO, S.H.,M.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Beralamat : Jl. Catur Warga nomor 7 Mataram;

Pekerjaan : Advokat;

2. N a m a : BENY BAKARY, S.H.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat : Jalan Pariwisata Nomor 39 B Gunung
Sari Lombok Barat;

Pekerjaan : Advokat;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17
Tanggal 6 Oktober 2018 memberikan Kuasa kepada Kepala
Kejaksaan Negeri Mataram beralamat di Jalan Langko
Nomor 73 Mataram, yang selanjutnya berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi, Nomor SK-205/P.2.10/GS/10/2018 Tanggal
6 Oktober 2018, memberikan Kuasa Kepada:

1. PUTU AGUS ARY ARTHA, S.H.;
2. BAIQ IRA MAYASARI, S.H.;
3. LALU JULIANTO HDWK, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan, Indonesia, Jabatan/
pekerjaan, Jaksa Pengacara, Negara/Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Jalan Langko Nomor 73 Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 September 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 24 September 2018 dengan Register Perkara Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 52/PEN-DIS/2018/ PTUN Mtr tanggal 24 September 2018 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor 52/PEN-MH/2018/ PTUN Mtr tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
 1. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 52/PEN-PPJS/2018/PTUN Mtr, tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/PEN-PP/2018/ PTUN Mtr; Tanggal 27 September 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/PEN-HS/2018/ PTUN Mtr; Tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 52/PEN-MH/2018/ PTUN Mtr tanggal 11 Desember 2018 tentang Penetapan Pengganti Hakim Anggota II;

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 September 2018 dengan Register Perkara Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 17 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Objek Gugatan:

Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd;

Tenggang Waktu:

Bahwa Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 4 September 2018, diketahui oleh Penggugat tanggal 12 September 2018 yang diperoleh dari Pegawai Dinas Pendidikan Kota Mataram yang bernama Mulhakim dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 24 September 2018, oleh karenanya gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat Keputusan Tergugat";

Kepentingan Penggugat:

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram akan hilang hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa gaji setiap bulannya, sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa dan diberlakukan oleh Tergugat maka mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan/gaji setiap bulan hilang;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "*Orang atau badan*

Halaman 4 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Bahwa oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan dan *legal standing* untuk mengajukan sengketa ini;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan bahwa “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

- Bersifat Kongkret, artinya Objek yang diputuskan dalam Surat Keputusan Tergugat itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan adanya objek sengketa;
- Bersifat Individual, artinya Surat Keputusan Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan yaitu kepada Penggugat;
- Bersifat Final, artinya sudah definitif karena dalam penerbitan objek sengketa ini final yang tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan bahwa “*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau*



pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;*

Bahwa dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *“Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”*. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;*

Oleh karena itu maka gugatan atas objek sengketa perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa TUN tersebut. Demikian pula sebagaimana yang tertuang dalam *juncto* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (1) : *Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*

- a. *wewenang ;*
- b. *prosedur; dan/atau*
- c. *substansi;*

Ayat (3) : *Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*

- a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- b. *Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan; atau*
- c. *Atas putusan pengadilan;*

Alasan-alasan diajukannya gugatan:

A. Kronologis;

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai Guru SMTP pada SMP Negeri I Mataram Kota Mataram, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11920/C/2/1983 tanggal 10 Februari 1983 dengan Golongan Ruang II/a, yang kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2121/CI/Sp, tanggal 31 Desember 1984. Dan beberapa kali naik pangkat/Golongan sehingga Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Sekolah pada SLTPN 13 Mataram berdasarkan Keputusan Wali Kota Mataram Nomor Kep.202/824/199/Kepeg/03 tanggal 11 April 2003 dengan pangkat/Golongan Ruang : Pembina IV/a;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Mataram Nomor 800/821.2/827.a/BKD/2012 tanggal 30 November 2012 Penggugat diangkat sebagai Kepala sekolah SMPN I Mataram, Kota Mataram;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Mataram Nomor 800/821.2/BKD/2014 tanggal 22 Januari 2014, Penggugat diangkat menjadi Kepala Sekolah SMPN 16 Mataram, Kota Mataram;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Wali kota Mataram Nomor 800/821.2/050/BKD/2015 tanggal 21 Januari, Penggugat diangkat sebagai Kepala SMPN 8 Mataram, Kota mataram;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Mataram Nomor 800/821.2/217/BKD/2016 tanggal 10 beberapa kali mengalami perpindahan tempat tugas sebagai Kepala Sekolah, dan berdasarkan keputusan Wali Kota Mataram, tanggal 10 Maret 2016 Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada SMPN 6 Mataram, Kota Mataram, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 823.4/103/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 4 April 2016 Penggugat mendapat kenaikan Pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

6. Bahwa selama mengabdikan sebagai Pegawai negeri Sipil, Penggugat juga mendapat Piagam Penghargaan dari Pemerintah atas prestasinya, yaitu:

- Piagam Penghargaan dari Wali Kota Mataram sebagai Juara I Lomba Guru Berprestasi Tingkat SLTP/MTs Kota Mataram yang dilaksanakan di Mataram 27 Juni 2002;
- Piagam Penghargaan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Juara I Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2002;
- Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional sebagai Peserta Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2002.
- Piagam Penghargaan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Juara Pertama pada Pemilihan Kepala Sekolah SMP/MTs

Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat
yang dilaksanakan 7 s/d 10 Juli 2011;

7. Bahwa Penggugat mengalami persoalan hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr tanggal 7 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Penggugat di jatuhkan hukuman penjara 1 tahun, dan Penggugat mendapat Cuti Bersyarat selama 3 bulan, sehingga Penggugat hanya menjalani masa hukuman selama 9 bulan sesuai surat yang di keluarkan oleh Lapas Mataram tanggal 12-12-2017;

8. Bahwa kasus yang dialami oleh Penggugat adalah berawal dari SMPN 6 akan menyelenggarakan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) tahun 2017, kemudian Kepala sekolah mengadakan rapat komite dengan seluruh orang tua siswa kelas 9, dan disepakati untuk membeli peralatan komputer dan server untuk ujian nasional, dari dana yang terkumpul, bendahara komite membeli peralatan yang dibutuhkan untuk ujian nasional tersebut dan pihak toko memberikan bonus atas pembelian tersebut dengan potongan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dari bonus tersebut bendahara komite memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), hal inilah yang diangkat menjadi kasus, dimana Penggugat dianggap melakukan Pungli, sehingga Penggugat diproses hukum dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun;

9. Bahwa selama proses hukum Penggugat berjalan dalam kasus yang dialami, Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara atas diri Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 820/369/BKPSDM/IV/2018 tanggal 13 Maret 2017 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

10. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman karena mendapat pembebasan bersyarat, Penggugat melapor diri ke Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan permintaan Penggugat tidak mendapat respon dari pihak Dinas Pendidikan Kota Mataram;

B. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa melalui proses dan prosedur yang benar menurut hukum dan aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan:

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Sedangkan Penggugat dihukum penjara 1 tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap;

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal tersebut di atas, yang berarti telah terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, padahal berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram sebagaimana yang tertuang dalam objek sengketa pada konsideran huruf a yang menyatakan bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Nomor 830/0621/Disdik.A3/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal usul pengaktifan kembali sebagai PNS a.n Drs Lalu Marwan, MM.Pd, akan tetapi Tergugat mengabaikannya dan justru mengeluarkan objek sengketa, tanpa mempertimbangkannya dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri dengan memanggil Penggugat untuk diperiksa dan diproses sebelum objek sengketa dikeluarkan terhadap Penggugat, sebagaimana tata cara yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:

Ayat (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilakukan.

Halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya di tuangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;

Pemeriksaan maupun berita acara pemeriksaan terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan;

Ayat (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

- a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;*
- b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan;*

Hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan tidak pernah ada karena tidak pernah dilakukan terhadap Penggugat;

3. Bahwa atas usulan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram dengan Surat Nomor 830/0621/Disdik.A3/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal usul pengaktifan kembali sebagai PNS atas nama Penggugat, dan atas dasar usulan tersebut Tergugat kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821/17411/BKPSDM/ IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd (objek sengketa) adalah cacat hukum karena tanpa melalui proses dan prosedur *Juncto* Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, berbunyi:

Ayat (1): PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;

Ayat (2): Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;

Pemanggilan terhadap Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilakukan;

4. Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang



Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

Ayat (1) : *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:*

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah di lingkungannya;

Sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat telah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan objek sengketa, karena kewenangan yang seharusnya berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi *juncto* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, berbunyi:

Ayat (2) : *Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;*

5. Bahwa keluarnya objek sengketa adalah tidak sah menurut hukum karena telah diproses tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu Tergugat mengeluarkan objek sengketa berdasarkan hasil pembahasan Tim Penanganan Izin Perkawinan, Perceraian dan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 17 Juli 2018 yang mekomendasikan agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, rekomendasi yang dikeluarkan tim tersebut tanpa melalui proses dan pertimbangan hukum yang tepat, karena Penggugat sebagai orang yang akan dijatuhkan hukuman disiplin, tim tidak pernah melakukan pemeriksaan maupun pemanggilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, sehingga melanggar ketentuan *Juncto* Pasal 25 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang mengatur bahwa:

(1) *Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;*

(2) *Sedangkan dalam hal ini tidak pernah dibentuk tim pemeriksa untuk memeriksa Penggugat yang dianggap telah melanggar disiplin.*



(3) *Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;*

(4) *Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.*

(5) *Tidak pernah ada tim yang dibentuk apalagi dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;*

6. Bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana";

C. Objek Sengketa yang dikeluarkan melanggar Azas Pemerintahan yang baik;

Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku, tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Melanggar azas kecermatan, karena asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; Bahwa Tergugat tidak cermat dalam melakukan penelitian atas syarat-syarat dan prosedur dalam menjatuhkan disiplin, tidak cermat karena tidak meneliti dan menilai secara seksama dan secara lengkap berdasarkan ketentuan perundang-undangan atas usulan tersebut, Tergugat karena merasa berwenang langsung menerbitkan objek sengketa dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;



Bahwa menyangkut objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis, oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd. yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu azas kecermatan, sehingga tindakan Tergugat adalah sewenang-wenang. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dibatalkan dengan menyatakan tidak sah dan sangat beralasan hukum pula apabila Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

D. Objek sengketa bersifat Subyektif;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan bersifat subyektif, karena banyak PNS yang terjerat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara yang telah diputus dan terbukti di pengadilan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap tidak di pecat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sebagai perbandingan atas kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) diantaranya yaitu:

- Kasus korupsi yang dilakukan oleh SUWARNI, S.Pd, (Kepala sekolah SDN 50 Mataram) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram No .2/Pid.Sus. TPK/2016/PN.MTR, hingga saat ini yang bersangkutan masih aktif sebagai PNS (guru);
- Kasus korupsi yang dilakukan oleh Drs. H.Raah Timanuddin,MPd (Mantan Kepala Sekolah SDN Nomor 1 Ampenan), putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR, yang bersangkutan diberikan hak pensiun sebagai PNS;
- Kasus Korupsi yang dilakukan oleh Hj. Theresia Suratmini,SPd, (Mantan guru pada SDN 1 Ampenan) putusan pengadilan yang telah

Halaman 13 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



berkekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR, yang bersangkutan setelah selesai menjalani masa hukuman penjara dikembalikan kedudukannya sebagai PNS (Guru) dan kemudian diberikan hak pensiun sebagai PNS;

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menyidangkan sengketa ini untuk memutus sengketa ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor. 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor. 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018, sebagai berikut:

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukumnya tertanggal 24 September 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 24 September 2018, serta diperbaiki tanggal 17 Oktober 2018, dengan ini Tergugat menolak secara tegas hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas Tergugat nyatakan sebaliknya;

Adapun jawaban Tergugat adalah terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata esensi gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Tanggal 14 September 2018;

3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Bahwa memperhatikan ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Penggugat adalah PNS/ASN Pemerintah Kota Mataram yang telah divonis dan dijatuhi hukuman Penjara Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 dan angka 11 merupakan alasan yang tidak mendasar, mengingat Perkara *a quo*, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah mengacu dan berpedoman pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Mengacu pada putusan perkara Nomor 14/Pid.SUS.TPK/2017/PN.Mtr tertanggal 7 Agustus 2017. Adapun Putusan

Halaman 15 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang amar putusannya yang isi pokoknya menyatakan bahwa:

“Sdr. Drs. Lalu Marwan, MM, Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00.(lima puluh juta rupiah)”;

Maka sudah tepat dan benar penerapan sanksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat kepada Penggugat, sehingga tidak tepat jika Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang notabene diperuntukan kepada PNS yang diputus terbukti melakukan tindak pidana umum, sedangkan terhadap diri Penggugat merupakan ranah yang berbeda, dimana telah diputus/terlalu terbukti jelas, sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi;

Sehingga jelas perbuatan Penggugat masuk dalam kategori kejahatan jabatan, maka Tergugat berwenang menerbitkan Objek sengketa;

Disamping itu adanya desakan dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pemberian hukuman bagi ASN/PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan dikeluarkan SKB 3 Menteri yang Materi/muatan substansi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tertanggal 13 September 2018 berisi : “a) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c) Penyelesaian ruang lingkup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan bersama ini sebagaimana yang dimaksud di atas paling lama bulan Desember 2018;

5. Bahwa menurut dalil Penggugat pada angka 11 Tergugat perlu jelaskan kembali dimana frasa "diduga" melakukan pelanggaran disiplin diperuntukkan bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran. Namun untuk Perkara *a quo* Tergugat memandang telah terpenuhinya persyaratan dan prosedur, sebagaimana dengan telah ada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pid.SUS.TPK/2017/ PN.Mtr tertanggal 7 Agustus 2017. Adapun Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht*), yang amar putusannya yang isi pokoknya menyatakan bahwa:

"Sdr. Drs. Lalu Marwan, MM, Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00.(lima puluh juta rupiah)";

Mengingat telah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang telah diperiksa dan diputus oleh Lembaga Peradilan yang Sah dan Berwenang di Negara Republik Indonesia;

Lebih lanjut, diberhentikannya diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan amanat ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang pada pokoknya berbunyi:

Pasal 87 ayat (4) huruf b:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Pasal 250 huruf b:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

6. Bahwa dalam objek sengketa, pada poin 14 Tergugat didalilkan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mana pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat tidak dilakukan/tidak adanya Pemeriksaan dan pemanggilan kepada Sdr. Drs.

Halaman 17 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Marwan, MM, Pd yang dimana Penggugat mengacu pada Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;

Bahwa mencermati gugatan dari Penggugat yang mendalilkan bahwa munculnya Objek Sengketa adalah harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, karena Sdr. Drs. Lalu Marwan, MM, Pd Menganggap dirinya telah melakukan Pelanggaran Disiplin yang berujung pada penjatuhan Hukuman Disiplin Berat;

Faktanya Sdr. Drs. Lalu Marwan, MM, Pd diberhentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Adapun ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah sangat jelas mendelegasikan/ membedakan mengenai:

a. Disiplin;

yang dimana diatur dalam Pasal 86 ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah;
(sebagaimana telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri);

b. Pemberhentian;

yang dimana diatur dalam Pasal 89, diatur dengan Peraturan Pemerintah;
(sebagaimana telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN);

Dengan demikian jelas, konstruksi hukum yang terbangun, bahwa antara aturan Disiplin dengan aturan Pemberhentian beda pengaturannya;

Justru terkesan Penggugat ingin membuat kabur penerapan hukum terhadap dirinya. Sebagaimana disampaikan dalam dalil gugatannya pada angka 10 dan angka 11 serta angka 12. Sehingga dalil Penggugat merupakan dalil yang sangat mengada-ada, faktanya Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa telah membentuk Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram Tentang Pembentukan Tim Penanganan Izin Perkawinan, Perceraian dan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 17 juli 2018 yang dimana dalam rekomendasinya Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat yang mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

Halaman 18 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang menghasilkan Notulen dan Telaahan Staf, sehingga prosedur Penetapan atas Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Terlebih lagi, Tergugat dan Tim yang dibentuknya telah bekerja secara maksimal dan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dan prosedur dalam menindaklanjuti amanat ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap status kepegawaian Penggugat yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan Hukuman yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun hal tersebut tidak lain untuk mewujudkan Tujuan Hukum, yaitu:

- a. Aspek keadilan (Teori etis), dikaji dari sudut pandang falsafah hukum (Memberikan keadilan bagi masyarakat) “Jika Putusan terhadap perbuatan tindak pidana karena kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh Penggugat telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak segera ditindaklanjuti, maka akan sangat menciderai rasa keadilan bagi masyarakat”;
- b. Aspek kegunaan/ kemanfaatan (Teori utility), dikaji dari sudut pandang sosiologi (memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, karena hukum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan). “Atas tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tentunya akan memberikan manfaat yang saat besar bagi dunia pendidikan, mengingat status Penggugat sebagai Kepala sekolah seharusnya bisa memberi contoh/panutan yang baik terhadap anak didiknya dan lingkungan sekolah/pendidikan, bukan malah justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya”;
- c. Aspek kepastian hukum (Yuridis formal), dikaji dari sudut pandang Hukum normatif (menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak diganggu haknya) “Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.” Guna mewujudkan Aspek Kepastian Hukum, terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka Tergugat selaku pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina kepegawaian Daerah Kota Mataram wajib hukumnya menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM, Pd Tanggal 14 September 2018;

7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan pada angka 13, yang menyatakan pada pokoknya Tergugat telah melampaui kewenangannya dalam mengeluarkan objek sengketa, karena kewenangannya yang seharusnya berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi *juncto* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Perlu Tergugat sampaikan dan uraikan secara mendetail terkait Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepegawaian. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN tertanggal 7 April 2017 maka terhadap beberapa aturan termasuk salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN); Terkait dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa : "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di kabupaten/kota", dimana hal yang serupa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

8. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada poin 17 yang menyatakan bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan bersifat subjektif, karena banyak PNS yang terjerat kasus korupsi yang telah berkekuatan tetap tetapi tidak dipecat atau diberhentikan tidak hormat, dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram/Tergugat akan menindak lanjuti dan menelusuri dokumen terkait PNS kota mataram yang bersangkutan dan akan mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika benar PNS tersebut bersalah dan telah diputus serta putusannya berkekuatan hukum tetap dan dalam putusannya karena melakukan kejahatan jabatan atau penyalahgunaan wewenang;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Halaman 20 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukumnya;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah;

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- (1) Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

10. Sehingga jika mengacu pada poin 9 di atas, bahwa pada dasarnya ASN yang dikenakan Putusan Kepala Tata Usaha Negara dapat mengajukan keberatan melalui upaya administratif dimana Upaya administratif sebagaimana dimaksud terdiri dari keberatan dan banding administratif yang diajukan kepada badan pertimbangan ASN. Tetapi perlu kami jelaskan bahwa terkait Upaya Administratif yang diajukan oleh ASN hanya terkait dengan Hukuman Disiplin bagi ASN, dan tidak terkait dengan Pemberhentian tidak dengan Hormat Bagi PNS yang melakukan Tindak pidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. (Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Pasal 250 huruf b

Halaman 21 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);

Berdasarkan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM, Pd Tanggal 14 September 2018;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 7 Maret 2018 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 14 Maret 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 33, sebagai berikut:

1. P - 1 : Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1741/BKPSDM/ IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. LALU MARWAN, MM.Pd.;
2. P - 2 : Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 820/369/BKPSDM/ IV/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. LALU MARWAN, MM.Pd.;
3. P - 3 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11920/C/2/1983/ tanggal 10 Februari 1983, pengangkatan Calon Pegawai

Halaman 22 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



- Negeri Sipil atas nama Lalu Marwan dengan Gol.Ruang : II/a sebagai Guru SMTP pada SMP Negeri 1 Mataram MARWAN;
4. P – 4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2121/CI/Sp-tanggal 31 Desember 1984, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Lalu Marwan dengan Gol. Ruang II/a sebagai Guru SMTP Negeri 1 Mataram;
5. P – 5 : Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor Kep 202/824/199/Kepeg/03 tanggal 11 April 2003, pengangkatan Drs LALU MARWAN, MM.Pd Menjadi Kepala SLTPN 13 Mataram;
6. P – 6 : Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 800/821.2/827.a/BKD/2012 tanggal 30 Nopember 2012, penyesuaian Jabatan Fungsional Guru nama Drs LALU MARWAN, MM.Pd tempat tugas SMN 1 Mataram;
7. P – 7 : Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 800/821.2/827.a/BKD/2013 tanggal 17 Juni 2013, pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Mataram Drs. LALU MARWAN, MM.Pd.;
8. P – 8 : Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 800/821.2/012/BKD/2014 tanggal 22 Januari 2014, sebagai Kepala Sekolah SMPN 16 Mataram atas nama Drs. LALU MARWAN, MM.P.;
9. P – 9 : Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 800/821.2/050/BKD/2015 tanggal 21 Januari 2015, sebagai Kepala Sekolah SMPN 8 Mataram atas nama Drs. LALU MARWAN, MM.Pd.;
10. P – 10: Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 800/821.2/217/BKD/2016 tanggal 10 Maret 2016, sebagai Kepala Sekolah SMPN 6 Mataram atas nama Drs. LALU MARWAN, MM.Pd.;
11. P -11 : Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) atas nama Drs. LALU MARWAN, MM.Pd TANGGAL 30 Juli 1987;
12. P -12 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 00373/KEP/F.61/86 tanggal 5

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1988 tentang Kenaikan Pangkat dari pengatur muda Tingkat I /IIB atas nama Drs. LALU MARWAN;

13. P -13 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 00131/KEP/F.90/13 tanggal 1 Maret 1990 tentang Kenaikan Pangkat golongan ruang pengatur muda Tingkat I /IIB menjadi Pengatur IIC atas nama Drs. LALU MARWAN;

14. P – 14: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23001075/A2/IMP-SLTP/1990 tanggal 31 Maret 1990 tentang Penyesuaian dalam Jabatan Guru dengan angka Kredit atas nama Drs. LALU MARWAN, MM.Pd.;

15. P – 15: Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor II.13-23/003395/KEP/IV/1993 tanggal 30 September 1993 tentang kenaikan pangkat dari pengatur IIC menjadi Penata Muda/Golongan Ruang IIIa nama Drs. LALU MARWAN;

16. P -16 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor II.13-23/01345/KEP/IV/1995 tanggal 28 September 1995 tentang kenaikan pangkat dari Penata Mud apengatur IIIa menjadi Penata Muda Tingkat I / golongan Ruang III/b atas nama Drs. LALU MARWAN;

17. P – 17: Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor II.13-23/01002/KEP/IV/1997 tanggal 19 Februari 1997 tentang kenaikan pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang IIIb/ menjadi Penata Golongan Ruang IIIC atas nama Drs. LALU MARWAN;

18. P -18 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 61.52.71-00002/KEP/R.II/13 tanggal 24 Januari 2001 tentang dialihkan Jenis Kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pem.Kota Mataram atas nama Drs. LALU MARWAN Pangkat Golongan Ruang Penata Tingkat I III/d;

19. P – 19: Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0001/KV/X/25271.KEP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang perubahan Nip dari Nip lama 131256265 menjadi Nip baru 19610414 198301 1 001;

Halaman 24 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P -20 : Surat Keputusan Walikota Nomor KEP.240/824/943/Kpeg/2001 tanggal 29 Nopember 2001 tentang Kenaikan Pangkat dari Pembina IV/a menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b atas nama Drs. LALU MARWAN, MPd.;
21. P -21 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 823.4/103/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 4 April 2016 tentang kenaikan Pangkat dari Pembina IV/a menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b atas nama Drs. Lalu Marwan;
22. P -22 : Piagam penghargaan dari Walikota Mataram sebagai Juara 1 Lomba Guru Berprestasi Tingkat SLTP/Mts Kota Mataram yang dilaksanakan di Mataram tanggal 27 Juni 2002;
23. P - 23: Piagam penghargaan dari Dinas Pendidikan kota Mataram tanggal 1 Juli 2002 Juara I (pertama) dalam seleksi Guru Berprestasi Tingkat TK, SD/MI dan SLTP/MTS dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Mataram tahun 2002;
24. P - 24: Piagam penghargaan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Juar 1 Guru Berprestasi Tingkt Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Juli 2002;
25. P -25 : Piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional sebagai Peserta Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional tanggal 15 Agustus 2002;
26. P - 26: Piagam penghargaan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Juara Pertama pada pemilihan Kepala Sekolah SMP/MTS Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Juli 2011;
27. P - 27: Piagam penghargaan dari Walikota Mataram sebagai Juara 1 Kepala SMP /Mts Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Propinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 27 Juli 2011;
28. P -28 : Piagam penghargaan dari Persatuan Guru Republik Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 10 Juli 2011 atas ke ikut sertaan sebagai Peserta

Halaman 25 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

29. P – 29: Piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2011 atas Prestasi menjadi Kepala Sekolah Teladan Tahun 2011 dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 66 Tahun 2011;

30. P -30 : Piagam penghargaan dari Persatuan Guru REepublik Indonesia (PGRI) Kota Mataram tanggal 25 Nopember 2011 sebagai Wakil Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam lomba Kepala SMP/MTs Berprestasi Tingkat Nasional 2011;

31. P – 31: Piagam penghargaan dari Persatuan Guru REepublik Indonesia (PGRI) Kota Mataram tanggal 25 Nopember 2011 sebagai Wakil Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam lomba Kepala SMP/MTs Berprestasi Tingkat Nasional 2011;

32. P – 32: Petikan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN.MTR tanggal 7 Agustus 2017;

33. P -33 : Surat tertanggal 12 Desember 2017, dikeluarkan oleh Lembaga Perasyarakatan Mataram yang menyatakan Drs. LALU MARWAN, MM.Pd dibebaskan karena mendapat Cuti bersyarat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6, sebagai berikut:

1. T – 1 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN.MTR tanggal 7 Agustus 2017;

2. T – 2 : Telaahan Staf tentang Usul Hukuman Disiplin Saudara Drs. LALU MARWAN, MM, Pd, oleh Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil bulan Agustus 2018;

Halaman 26 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T – 3 : Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

4. T – 4 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/ KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018;

5. T – 5 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara ;

6. T – 6 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Para pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 November 2018, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana urain dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah: Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd (vide bukti P-1=T-3);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar surat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena telah

Halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya Penggugat mendalilkan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Panggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa sudah sesuai dengan wewenang dan prosedur serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya adalah : “Apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd (vide bukti P-1=T-3), secara kewenangan, prosedural formal maupun material substansial telah sesuai ataukah sebaliknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, terhadap keberadaan surat keputusan objek sengketa Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd (Penggugat), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya surat keputusan objek sengketa tidak mengatur adanya upaya administratif sehingga tidak mengharuskan bagi Penggugat untuk menempuh upaya keberatan atau banding. Dan dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Halaman 28 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang menggunakan frase “dapat”, menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat tidak harus menempuh upaya administratif. Di samping itu Tergugat dalam jawabannya juga mengakui bahwa Upaya Adminstratif yang diajukan oleh ASN hanya terkait dengan Hukuman Disiplin bagi ASN, dan tidak terkait dengan Pemberhentian tidak dengan Hormat bagi PNS yang melakukan Tindak pidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum (vide Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, karena faktanya Penggugat sebagai PNS dengan jabatan dan pangkat terakhir sebagai Kepala Sekolah pada SMPN 6 Mataram, Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terbukti Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi norma yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undng-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan *in litis*, apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana yang disyaratkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa surat keputusan *in litis* diterbitkan pada tanggal 4 September 2018, sementara itu gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 September 2018. Oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpedoman pada konsepsi norma yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang substansinya menyebutkan:

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;*

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. *wewenang;*
- b. *prosedur; dan/atau*
- c. *substansi;*

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusan objek sengketa bersifat *dominus litis*, artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalil yang diajukan para pihak di persidangan dan untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan dasar pengujian (*toetsing gronden*) peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian/ASN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa atas dasar ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak dapat dibenarkan. Karena sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, faktanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Di samping itu secara yuridis Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa : "*Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di kabupaten/kota*", hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa juga diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan: *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: a.dst, e. bupati/walikota di kabupaten/kota*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terbukti secara yuridis Tergugat *in casu* Walikota Mataram berwenang menerbitkan surat keputusan yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS sebagaimana surat keputusan yang menjadi objek dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedural dan substansial terbitnya surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s.d P-33 dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 s.d T-6, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintahan Kota Mataram dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sekolah pada SMPN 6 Mataram (vide bukti P-10);
- Bahwa Penggugat dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah pada SMPN 6 Mataram, telah melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr tanggal 7 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi (vide bukti T-1=bukti P-32);
- Bahwa selama proses hukum Penggugat berjalan dalam kasus yang dituduhkan, Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara atas diri Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 820/369/BKPSDM/IV/2018 tanggal 13 Maret 2017 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide Bukti P-2);
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan hukuman penjara dan telah dibebaskan karena mendapatkan Cuti bersyarat berdasarkan Surat dari Lembaga Perasyarakatan Mataram tanggal 12 Desember 2017 (vide bukti P-33);
- Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr tanggal 7 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram (Tergugat) Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* atas terbitnya surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa adanya peristiwa hukum bahwa Penggugat sebagai PNS dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah pada SMPN 6 Mataram, atas

Halaman 32 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan melakukan tindak pidana korupsi telah dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr tanggal 7 Agustus 2017 yang kemudian menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS sebagaimana konsideran "Menimbang" surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai PNS, norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang juga menjadi dasar Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa, menyebutkan bahwa:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalikan penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa melalui proses dan prosedur yang benar menurut hukum dan aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan "*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana*". Sedangkan Penggugat dihukum penjara 1 tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga telah terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS dengan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut di atas, merupakan pengaturan untuk memberhentikan PNS dengan hormat atau tidak diberhentikan sebagai PNS karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Hal yang sama diatur dalam Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ANS. Pengaturan lebih lanjut tentang hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyebutkan:

Halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. tersedia lowongan Jabatan;

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dipertegas dengan norma dalam Pasal 247 *juncto* Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dimaksud tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum/kasus yang dialami Penggugat, karena perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan Penggugat bukanlah perbuatan pidana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan atau Pasal 247 *juncto* Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dapat memberikan peluang bagi Penggugat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau bahkan tidak diberhentikan sebagai PNS;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana yang terkait dengan jabatannya yaitu tindak pidana korupsi pengadaan peralatan komputer dan server untuk ujian nasional dan telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr tanggal 7 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-1=bukti P-32), maka terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat tersebut normanya diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyebutkan: "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi kesewenang-wenangan



yang dilakukan oleh Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS dengan surat keputusan objek sengketa, tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS tanpa melalui proses dan pertimbangan hukum yang tepat, karena Penggugat sebagai orang yang akan dijatuhkan hukuman disiplin tidak pernah dilakukan pemeriksaan maupun pemanggilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 24 *juncto* Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan, karena faktanya perbuatan yang dilakukan Penggugat bukanlah pelanggaran disiplin seorang PNS sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga tidak perlu menerapkan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 *juncto* Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat yang menyatakan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : Melanggar azas kecermatan, karena asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, Tergugat tidak cermat dalam melakukan penelitian atas syarat-syarat dan prosedur dalam menjatuhkan disiplin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dimaksud tidaklah dapat dibenarkan, karena di samping pelanggaran yang dilakukan Penggugat bukan pelanggaran disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dengan adanya putusan pengadilan *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN.Mtr tanggal 7 Agustus 2017, secara yuridis sudah dapat memastikan pelanggaran yang dilakukan Penggugat



sehingga Tergugat tidak memerlukan informasi atau dokumen lainnya untuk memastikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut. Di samping itu dengan adanya telaah staf sebagaimana dalam bukti T-2, membuktikan sikap ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa, yang menurut Majelis Hakim sikap Tergugat dimaksud merupakan implementasi dari penerapan AUPB oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang membandingkan dengan beberapa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Guru lainnya di jajaran Pemerintahan Kota Mataram, di samping Penggugat tidak membuktikan lebih lanjut dalil-dalilnya tersebut, juga hal tersebut tidaklah dapat mereduksi perbuatan pidana korupsi yang telah dilakukan Penggugat yang telah mendapat hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga halnya dengan bukti-bukti prestasi Penggugat dengan mendapatkan penghargaan dalam pengabdiananya, sebagaimana dalam bukti P-22 s.d bukti P-31, Majelis Hakim berpendapat bukti prestasi dan penghargaan yang pernah Penggugat dapatkan tidak juga dapat mereduksi pelanggaran pidana yang dilakukan Penggugat dan atau menganulir fakta adanya putusan pengadilan negeri yang telah menghukum Penggugat karena melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan dari aspek prosedural dan substansi penerapan Pasal 87 ayat (4) b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 oleh Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN.Mtr tanggal 7 Agustus 2017, sudah tepat dan benar oleh karenanya telah dapat menjawab pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, bahwa terbukti Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak ada pelanggaran perundang-undangan dan AUPB oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Mataram (Tergugat) Nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, maka dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil

gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak dan surat-surat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI,

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh Kami SUBUR MS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMI AFRIZA, S.H., M.H., dan MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. masing-masing

Halaman 37 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh SUBUR MS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis RAHMI AFRIZA, S.H., M.H., dan MALAHAYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Hukum Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

SUBUR MS, S.H., M.H.

2. MALAHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Perincian Biaya:

-	Pendaftaran Gugatan :	Rp. 30.000,00
-	ATK :	Rp. 150.000,00
-	Panggilan-panggilan :	Rp. 30.000,00
-	Pemeriksaan Setempat :	Rp. -
-	Sumpah Saksi :	Rp. -
-	Penterjemah :	Rp. -
-	Redaksi :	Rp. 5.000,00
-	Uang Leges :	Rp. 3.000,00
-	Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah :		Rp. 224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr